

PERKARA CERAI GUGAT  
DI PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2015  
(Studi Tentang Alasan-Alasan Cerai Gugat Istri)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H.K.I.)



ASAL BUKU INI : Penulis  
PENERBIT/HARGA : \_\_\_\_\_  
TGL. PENERIMAAN : SK HKI 16-045 PRA-P  
NO. KLASIFIKASI : \_\_\_\_\_  
NO. I N D U K : 1611045

Oleh :

ROSI PRATIWI  
NIM. 2011111034

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
(STAIN) PEKALONGAN  
TAHUN 2016

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROSI PRATIWI

NIM : 2011111034

Judul Skripsi : PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN  
AGAMA BATANG TAHUN 2015 (Studi Tentang  
Alasan-Alasan Cerai Gugat Istri).

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 April 2016

Yang Menyatakan



**ROSI PRATIWI**  
NIM. 2011111034

## NOTA PEMBIMBING

**Drs. H. M. Muslih Husein, M.Ag.**  
Jl. Peni No. 32 Bina Griya Indah Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Rosi Pratiwi

Kepada Yth.  
Ketua Stain Pekalongan  
c.q Ketua Jurusan Syariah  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Rosi Pratiwi  
NIM : 2011111034  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang  
Tahun 2015 (Studi Tentang Alasan-Alasan Cerai  
Gugat Istri)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikianlah nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 11 April 2016

Pembimbing,

  
**Drs. H. M. Muslih Husein, M.Ag.**  
NIP. 195509221989031001



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp. (0285) 412575 - Faks. (0285) 423418,

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudara/i :

Nama : **ROSI PRATIWI**

NIM : **2011111034**

JUDUL : **PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA  
BATANG TAHUN 2015 (Studi Tentang Alasan-Alasan  
Cerai Gugat Istri)**

telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 dan dinyatakan **LULUS**  
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Keluarga Islam (S,Sy).

Dewan Penguji :

Penguji I

**Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19711223199903100

Penguji II

**Ahmad Muchsin, SHI, M.Hum.**  
NIP. 197505062009011005

Pekalongan, 26 April 2016



Disahkan oleh  
Ketua  
**Dr. H. Ade Bedi Rohayana, M.Ag.**  
NIP. 19710151998031005

## PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN

Pedoman transliter yang digunakan dalam skripsi ini adalah berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

### A. Kononan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambang	Tidak dilambang
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	H	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	De (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	Det (dengan titik di bawah)
ع	'ain	◌	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	De
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap yang *syaddah* situlis rangkap**

متعقدین	ditulis	<b>Muta`aqqidin</b>
عدة	ditulis	<b>`Iddah</b>

**C. Ta' marbutah di akhir kata**

1. Apabila dimatikan ditulis *h*. (kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya)

هبة	ditulis	<b>Hibbah</b>
جزية	ditulis	<b>Jizyah</b>

2. Apabila huruf ta marbutah diikuti oleh kata sifat (na't), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi *h* juga

المدينة المنورة	ditulis	<b>Al-madīnah Al- munawarah.</b>
-----------------	---------	--------------------------------------

3. Apabila huruf ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<b>Zakātul al-ḥiṭri</b>
------------	---------	-------------------------

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

#### E. Vokal Panjang

1	جَاهِلِيَّة (fathah + alif)	ditulis	Jāhiliyah (ā)
2	يَسْعَى (fathah + ya' mati)	ditulis	Yas'ā (ā)
3	كَرِيم (kasrah + ya' mati)	ditulis	Kar īm (ī)
4	فُرُوض (dammah + wawu mati)	ditulis	Furdūḍ (ū)

#### F. Vokal Rangkap

1	بَيْنَكُمْ (fathah + ya' mati)	ditulis	Bainakum (Ai)
2	فَوْقَكُمْ (fathah + wawu mati)	ditulis	Faukaqum (Au)

#### G. Kata Sandang Alif+ Lam

Apabila diikuti huruf *Qamariyyah*, maka ditulis *al-*, diikuti dan bila huruf *Syamsiyyah*, huruf 1 diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti

1	القمر	ditulis	Al-Qomar
2	الشمس	ditulis	Asy-Syams

#### H. Penulisan Hamzah

Jika hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata, maka transliterasikan dengan apostrof. Namun jika hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

1	تأخذون	ditulis	Ta'khuzūna
2	النوء	ditulis	An-nau'
3	اكل	ditulis	Akala

#### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)

#### J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata, ataau menurut bunyi/pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

1	شيخ الإسلام	ditulis	Syaikh al-Islam atau Syaikhul Islam
---	-------------	---------	-------------------------------------

## PERSEMBAHAN

Assalamualaikum wr.wb

Ucapan syukur dan terima kasih atas terselesaikannya pembuatan skripsi ini penulis haturkan kepada yang utama dan paling utama yakni Allah SWT berkat karunia, rahmat dan keridhoan-Nya skripsi ini telah tersesaikan dengan baik dan lancar.

Skripsi ini penulis persembahkan pula dengan sepenuh hati kepada orang-orang yang senantiasa menemani dan mendukung penulis baik dalam suka maupun duka yakni:

1. Untuk kedua orang tuaku Bapak Bambang Yarso dan Ibu Masamah yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh keikhlasan, selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi, serta iringan doa yang tak pernah terputus demi kesuksesanku dalam meraih cita-cita.
2. Kepada keenaam saudara kandungku Eko Budi Yarso, Ahmad Purwanto, Muhammad Yusuf, Siti Chumaroh, Mariana Ulva, dan adikku Arni Rosada beserta kelima saudara-saudara iparku dan juga 9 keponakanku yang selalu menghibur dan memberikan dukungan kepada penulis.
3. Kepada Sahabat-sahabat sekaligus saudara-saudaraku yang sangat luar biasa di Jurusan Hukum Keluarga Islam kelas AS.b yang selalu memberikan dukungan (Nikmah, Lina, Umi, Risna, Yuniar, Wiwik, Arina, Ayu Indi, Dwi Lina, Zubet, Ulul, Saifudin, Widodo, Eri, Agung, Yayuk, Farhah) baik dengan keceriaan dan kebersamaan dengan kalian semua (don`t forget me) serta untuk

teman-teman AS angkatan 2011 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan dan semoga apa yang menjadi cita-cita kalian selalu tercapai Amin.

4. Untuk Ibu Shinta Dewi Risma Wati, SH. MH. Selaku dosen STAIN Pekalongan yang selalu membantu baik dukungan dan sumbangsih ilmu kepada penulis selama penulis menemui kesulitan dalam pembuatan skripsi ini hanya ucapkan terima kasih dan semoga bantuan yang selama ini diberikan akan diberikan pahala dan balasan dari Allah SWT.
5. Untuk Lina dan Ambar yang bersedia meluangkan waktu dan menemani penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan semoga kalian sukses selalu.
6. Bagi teman-teman KKN angkatan Ke-38 Sariglaga Warungasem Ambar, Aida, Abang Rasyidi yang selalu memberikan semangat dan keceriaan bagi penulis terima kasih saudara-saudara baruku.

Hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis haturkan semoga Allah SWT membalas kebaikan umatnya (Amin) dan semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat bagi orang lain ataupun untuk hasil penelitian selanjutnya.

Terima Kasih

Wasalamualaikum wr.wb.

## MOTTO

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ  
الطَّلَاقُ

*Dari Rasulullah S.A.W. bersabda:*

*“Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T ialah talak.”*

Cinta, kehadirannya adalah sebuah anugerah. Sejatinya pula, cinta memberikan kebahagiaan bagi para pelakunya, namun hidup tak mudah ditebak, sebab Cinta pun ternyata menyajikan kedukaan yang tak terduga.

Saat itulah baru disadari bahwa cinta begitu mudah datang dan begitu mudah pergi hanya karena ada yang lain di antara dua pelaku cinta. Tapi itulah Cinta, dan itulah kehidupan, semuanya memerlukan kekuatan dalam menapakinya. Sebagaimana Cinta lama pergi, kebahagiaan baru pun akan menjelma dengan bentuk yang lain.

(Fitri R. Ghozally)

## ABSTRAK

Rosi Pratiwi. 2016. Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2015: Studi tentang Alasan-Alasan Cerai Gugat Istri. Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: Drs. H. M. Muslih Husein, M.Ag.

Kata Kunci: Tingginya Jumlah Cerai Gugat, Alasan-Alasan Cerai Gugat Istri.

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud. Cerai gugat merupakan perkara perceraian yang banyak diajukan oleh dari pihak istri dibandingkan dengan perkara cerai talak yakni permohonan cerai dari pihak suami. Salah satunya di Pengadilan Agama Batang, dari data laporan yang penulis peroleh pada tahun 2015 jumlah perkara cerai gugat yang diterima yakni 1474 perkara sedangkan jumlah perkara yang diputus mencapai 1316 perkara. Sedangkan pada jumlah perkara cerai talak dapat diketahui dari jumlah perkara yang diterima di tahun yang sama yakni 533 perkara dan jumlah perkara yang berhasil diputus sebanyak 485 perkara

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan alasan-alasan penyebab banyaknya istri mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2015 serta mengungkap keterangan pihak suami terkait dengan alasan-alasan gugatan cerai yang diajukan istri. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian pustaka. Kajian pustaka yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dan menganalisis pustaka yang berhubungan dengan materi penelitian serta teknik wawancara dengan 62 suami dan istri yang pernah berperkara di Pengadilan Agama Batang tahun 2015. Menggunakan Pendekatan perundangan-undangan (*Satute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sehingga sifat penelitiannya *deskriptif analitis* yaitu mengungkap masalah, keadaan dan peristiwa sehingga bersifat faktual, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif Miles dan Huberman.

Penulis menemukan alasan-alasan penyebab banyaknya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batang tahun 2015 yaitu, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, suami tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, suami tidak bertanggung jawab, suami berselingkuh, suami terlalu pencemburu, suami meninggalkan kewajiban karena kawin paksa, suami melakukan poligami tidak sehat, suami melakukan kekejaman jasmani terhadap istri (penganiayaan). Adapun faktor-faktor lain terkait dengan banyaknya jumlah perkara cerai gugat seperti: Peran orang tua dari suami atau istri yang terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya, istri dalam mencantumkan alasan-alasan dalam gugatan cerai tidak sesuai dengan konflik atau masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya, ketidakhadiran suami dalam persidangan.

## KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji Syukur yang sedalam-dalamnya atas Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi dengan judul **“PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2015 (Studi tentang Alasan-Alasan Cerai Gugat Istri)”** guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan, sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab semua kegiatan akademik di civitas STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan yang telah membantu dan memberikan pengarahan.
3. Bapak Drs. H.M. Muslih Husein, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing dan senantiasa mengarahkan penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Dr. H. Waryani Fajar Riyanto, SHI, M.Ag selaku Wali Studi yang telah membimbing, memberi nasehat dan mengevaluasi proses akademik penulis selama masih aktif dalam perkuliahan di STAIN Pekalongan
5. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H. selaku dosen STAIN Pekalongan yang selalu memberikan sumbangsih ilmu dalam membantu dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Dosen STAIN Pekalongan yang telah banyak memberi bekal bagi penulis untuk menjadi dewasa salam berfikir dan menjadi kritis secara akademik.
7. Segenap karyawan dan karyawanati Jurusan Syariah STAIN Pekalongan atas segala pelayanan dan bantuan yang telah diberikan selama penulis studi dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Ketua Pengadilan Agama Batang, para hakim, panitera muda hukum (Bapak Drs. H.Faisol) dan segenap pegawai yang telah memberikan izin penelitian.
9. Segenap para pihak suami dan istri yang berkenan untuk penulis jadikan objek serta narasumber dalam mengumpulkan data dan informasi terkait dengan penelitian ini.
10. Kepada kedua orang tua penulis yakni Bapak Bambang Yarso dan Ibu Masamah yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar.
11. Segenap sahabat-sahabat jurusan Hukum Keluarga Islam tercinta angkatan 2011 khususnya sahabat-sahabat AS.b terima kasih atas kebersamaanya

selama ini terimakasih pula atas semangatnya yang sudah dibagikan karena telah turut membantu menyelesaikan skripsi ini.

12. Dan semua pihak yang turut membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga apa yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan terbaik dari Sang Maha Rahim, Allah SWT. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Akhir kata, semoga apa yang ditorehkan selama ini membawa manfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca nantinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 April 2016

Penulis

**Rosi Pratiwi**  
**NIM.2011111034**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Sistematika Pembahasan.....	5



<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Landasan Teori.....	7
1. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	7
a. Pengertian perceraian .....	7
b. Hukum melakukan perceraian .....	9
c. Macam-macam talak .....	10
2. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat.....	14
a. Pengertian cerai gugat .....	14
b. Dasar hukum cerai gugat .....	15
c. Bentuk-bentuk pemutusan hubungan perkawinan .....	18
3. Tinjauan Umum Tentang Prosedur Pengajuan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama.....	26
B. Kerangka Berfikir.....	29
C. Penelitian Yang Relevan.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Sifat Penelitian .....	33
C. Pendekatan Penelitian.....	34
D. Lokasi Penelitian .....	35
E. Populasi dan Sampel.....	35
F. Sumber Data.....	36
G. Teknik Pengumpulan Data.....	37
H. Analisis Data .....	38

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Hasil Penelitian .....	40
B. Pembahasan.....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran-Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Laporan Perkara Perceraian Yang Diterima dan Diputus Pada Pengadilan Agama Batang Tahun 2015.....	41
Tabel 2. Laporan Perkara Cerai Gugat Yang Ditolak dan Dicabut Pada Pengadilan Agama Batang Tahun 2015.....	41
Tabel 3. Perkara Cerai Gugat Akibat Pelanggaran Taklik Talak Pada Pengadilan Agama Batang Tahun 2015.....	42
Tabel 4. Identitas Istri Pada Pengadilan Agama Batang Tahun 2015 .....	43
Tabel 5. Usia Istri Saat Mengajukan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2015 .....	50
Tabel 6. Jenjang Pendidikan Istri.....	51
Tabel 7. Jenis Pekerjaan Istri .....	52
Tabel 8. Usia Lamanya Pernikahan Istri Saat Mengajukan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2015 .....	53
Tabel 9. Alasan-Alasan Penyebab Cerai Gugat Istri .....	54

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berfikir .....	29
Gambar 2. Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	39

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Interview Guied atau Panduan Wawancara Kepada Suami.
2. Interview Guied atau Panduan Wawancara Kepada Istri.
3. Pengadilan Agama Batang Laporan Perkara Yang Diterima Tahun 2015.
4. Pengadilan Agama Batang laporan Perkara Yang Diputus Tahun 2015.
5. Salinan Putusan Perkara Cerai Gugat Tahun 2015.
6. Surat Permohonan Izin Memperoleh Data Kepada Pengadilan Agama Batang.
7. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian Pada Pengadilan Agama Batang Kelas IB Batang.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Perceraian adalah terlarang, banyak larangan Tuhan dan Rasul mengenai perceraian antara suami istri. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadits bahwa talak itu halal tetapi sesungguhnya dibenci oleh Allah SWT.

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( أَبْغَضُ  
الْحَلَائِلَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ ).

Artinya:

*Dari Muharib bin Ditsar R.A. dari Ibnu Umar R.A. dari Rasulullah S.A.W. bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT ialah talak." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).<sup>1</sup>*

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun mulanya suami istri penuh kasih sayang seolah-oleh tidak akan menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian telah datang dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya akan berakibat negatif bagi keturunannya. Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Memang benar kasih sayang telah berganti menjadi kebencian,

---

<sup>1</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, (Bairud: Dar al-Firk. 1994), hlm. 503

akan tetapi perlu diingat bahwa kebencian itu kemudian bisa berganti kasih sayang kembali.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang sendiri membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat.<sup>3</sup>

Menurut hukum Islam sendiri bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami. Namun tidak berarti bahwa istri sama sekali tidak diberi jalan untuk lebih mengutamakan berpisah dari suaminya apabila keadaan memang amat mendesak. Misalnya, seorang istri diperlakukan aniaya oleh suaminya, tidak diperhatikan hak-haknya sehingga merasa tidak sanggup lagi untuk hidup sebagai istri. Dalam hal ini Islam memberikan jalan kepada istri untuk mengajukan gugatan kepada hakim agar diceraikan dari suaminya.<sup>4</sup>

Namun dengan adanya perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia mempengaruhi pula pada angka perceraian yang ikut tinggi. Bahkan akibat kemampuan ekonomi yang terus meningkat di kalangan kaum hawa atau wanita khususnya, ikut mempengaruhi tingginya gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suami.<sup>5</sup> Sehingga pada setiap Pengadilan Agama jumlah perkara cerai gugat (gugatan

---

<sup>2</sup> Satria Evendi dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 96-97.

<sup>3</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke-III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm., 206

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 72.

<sup>5</sup> Arif Julianto, *Tingginya Tingkat Perceraian Di Indonesia.*, <http://arifjulianto.wordpress.com/2008/06/05/tingginya-tingkat-perceraian-di-Indonesia>. (Diakses Tanggal 2 September 2015).

cerai dari pihak istri) selalu tinggi dan mendominasi dibandingkan dengan perkara cerai talak (permohonan cerai dari suami).

Oleh karena itu pada penelitian ini penulis menjadikan Pengadilan Agama Batang sebagai tempat dalam melakukan penelitian, karena sebagaimana Pengadilan Agama yang lain Pengadilan Agama Batang merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perceraian, termasuk juga perkara cerai gugat yang jumlah perkaranya banyak diajukan oleh pihak istri. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2015 tercatat dari jumlah perkara cerai gugat yang diterima mencapai 1471 perkara dan jumlah perkara cerai gugat yang berhasil diputus mencapai 1316 perkara. Sedangkan jumlah perkara cerai talak yang diterima pada tahun 2015 mencapai 533 perkara dan perkara cerai talak yang berhasil diputus mencapai 487 perkara.<sup>6</sup>

Melihat tingginya jumlah perkara cerai gugat tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan adanya studi dan penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan di atas. Untuk itu penulis mengambil judul: **“PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2015 (Studi Tentang Alasan-Alasan Cerai Gugat Istri)”**.

---

<sup>6</sup> Laporan Perkara Bulanan dari Bulan Januari sampai Bulan Desember Perkara Cerai gugat dan Perkara Cerai talak yang Diterima dan Perkara yang Diputus pada Pengadilan Agama Batang Tahun 2015.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Mengapa istri banyak mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2015?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan-alasan penyebab banyaknya istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2015.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung lain terkait alasan-alasan penyebab banyaknya istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama.
3. Untuk mengetahui dan mengungkap keterangan dari pihak suami terkait dengan alasan-alasan yang menjadi penyebab pengajuan cerai gugat istri.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan referensi tambahan terkait dengan alasan-asalan penyebab banyaknya istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Batang.
  - b. Memberikan referensi tambahan terkait dengan keterangan pihak suami yang digugat cerai oleh istri.
  - c. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi peningkatan dan pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam pada umumnya serta Hukum dan masyarakat khususnya.
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan bahan masukan, saran, dan gagasan pemikiran kepada semua pihak khususnya Pengadilan Agama Batang.

- b. Mengembangkan dan memperluas pola pikiran dan penalaran sekaligus untuk mengimplementasikan ilmu yang telah penulis peroleh.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing menitikberatkan pada masalah yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

##### **Bab II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka terdiri dari sub pertama yaitu landasan teori mengenai: tinjauan umum tentang perceraian, tinjauan umum tentang cerai gugat dan tinjauan umum tentang prosedur pengajuan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama. Pada sub bab kedua mengenai: kerangka berfikir dan pada sub bab ketiga mengenai: penelitian yang relevan.

##### **Bab III METODE PENELITIAN**

Pada bab metode penelitian berisi tentang: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

#### **Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan pada sub pertama hasil penelitian berisi tentang: perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batang tahun 2015, alasan-alasan penyebab banyaknya istri mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batang,

Pada sub kedua pembahasan berisi tentang: Analisis alasan-alasan penyebab banyaknya istri mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batang Tahun 2015.

#### **Bab V PENUTUP**

Pada bab ini merupakan penutup yang menguraikan secara singkat mengenai kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah, serta diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan elaborasi (pendalaman) yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan-alasan penyebab banyaknya istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Batang tahun 2015 berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap 62 responden adalah sebagai berikut:

a. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga

Dimana dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam dan sulit untuk didamaikan karena perbedaan prinsip dan ketidakcocokan menjalani kehidupan rumah tangga.

b. Suami tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi

Suami tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi seperti: suami menganggur atau malas bekerja, suami bekerja namun tidak layak dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, suami bekerja namun hanya mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa memperdulikan istri dan anak-anaknya sehingga pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari menjadi kekurangan dan terabaikan.

c. Suami tidak bertanggung jawab

Suami pergi dari tempat kediaman bersama tidak memperdulikan istri dan anak-anaknya sehingga suami tidak lagi memenuhi kewajibannya baik secara lahir maupun batin bahkan dari perginya suami tersebut suami sudah tidak diketahui lagi alamat maupun tempat tinggalnya yang jelas hilang (*mafqud*).

d. Suami berselingkuh atau mendapat gangguan dari pihak ketiga

Dimana dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri terdapat kehadiran wanita idaman lain (WIL) sehingga dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Wanita idaman lain (WIL) suami adalah rekan kerja suami, bahkan wanita-wanita yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh istri.

e. Suami terlalu pencemburu

Suami yang memiliki sikap suka mengawasi mencurigai, dan menuduh istri menjalin kedekatan dengan laki-laki lain selain suami atau semua orang bahkan temn-teman dari istri.

f. Suami meninggalkan kewajiban karena kawin paksa

Kawin paksa yang berujung pada terjadinya perceraian karena ikatan pernikahan yang terjadi akibat perjodohan dari orang tua dan adanya insiden dimana pihak perempuan telah hamil di luar nikah.

g. Suami yang melakukan poligami tidak sehat

Suami yang berpoligami tanpa melalui prosedur di Pengadilan Agama dimana dari pernikahan kedua tersebut suami menikah secara sirri. Hal tersebut berdampak pada ketidakadilan suami terhadap istri-istrinya sehingga sering menimbulkan kecemburuan yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran dan pihak istri yang dinikahi secara sah secara hukum agama dan hukum negara yang akhirnya mengugat cerai suaminya tersebut.

h. Suami melakukan kekejaman jasmani terhadap istri (penganiayaan)

Suami memiliki sikap tempramental sehingga ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran suami akan melampisakan kemarahannya tersebut dengan bertindak kasar seperti (memukul, menendang, bahkan menjambak rambut) dan berkata-kata kasar bahkan kotor dan jorok kepada istri.

Selain alasan-alasan penyebab pengajuan cerai gugat di atas dapat dapat diketahui pula mengenai faktor-faktor penyebab lain terkait dengan banyaknya jumlah perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama yaitu:

1. Peran orang tua dari suami atau istri yang terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya.
2. Istri dalam mencantumkan alasan-alasan dalam gugatan cerai tidak sesuai dengan konflik atau masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya.
3. Ketidakhadiran suami dalam persidangan

## **B. Saran-saran**

1. Bagi suami dan istri dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga sebaiknya jangan mengedepankan egoisme masing-masing karena sebagai pasangan suami istri diperlukan sikap saling pengertian dan memahami satu sama lain sehingga konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak berujung pada terjadinya perceraian.
2. Bagi istri apabila kemelut dalam kehidupan rumah tangga terjadi jangan pula tergesah-gesah untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan sang suami pikirkanlah dengan cermat dan hati-hati karena ikatan perkawinan merupakan ikatan yang paling sakral dimana janji yang diutarakan pada Allah SWT, sehingga janganlah mengingkari janji tersebut kalau memang konflik dalam kehidupan rumah tangga masih bisa dipersatukan lagi.
3. Bagi hakim Pengadilan Agama yang berwenang dalam menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga suami istri dapat memberikan penekanan pada jumlah perkara perceraian terutama perkara cerai gugat (gugatan cerai dari pihak istri). Sebagai aparat penegak hukum hakim haruslah menjadikan mediasi bukan sekedar tahapan dalam pemeriksaan sidang yang sifatnya formalitas saja namun tahapan mediasi ini dapat menjadi tahap awal untuk menekan jumlah perkara perceraian pada setiap Pengadilan Agama terutama perkara cerai gugat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Hadits

Abu Dawud Sulaiman bin Asy-as. 1994. *Sunan Abi Dawud*. (Bairud: Dar al-Firk).

Al-Mubarak, Fadhilah Al-Syaikhu Faisal bin Abdul Aziz. t.t. *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Penjr Mu'amal Hamidy, dkk. (Surabaya: PT.Bina Ilmu), Jilid V.

Al-Sanadi, Abi Hasan Nurdin Muhammad Ibnu Abdul Hadi. t.t. *Shahih Bukhari*. (Bairud, Dar al-Kotob al-Alamiyah) Jilid III.

At- Tirmidzi. 1978. *Sunan At-Tirmidzi*. (ttp; Dar al-Firk).

### B. Kelompok Hukum

Ali, Zainudin. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika)

Direktorat Jendral Badan Pengadilan Agama. 2014. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI).

Idris Romulyo, Mohd. 2004. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara).

Roihan A. Rasyid. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada).

Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. 2001. (Jakarta: Sinar Garfika).

### C. Kelompok Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat 2*. (Bandung: Cv. Putra Setia).

Al Habsyi, Muhammad Baqir. 2002. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. (Bandung: Mizan).

Amini, Tarigan. 1999. *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*. Pnjr. Alwiyah Abdurrahman. (Bandung: Mizan).

Azhar Basyir, Ahmad. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press).

Evendi, Satria dan Zein, M. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. (Jakarta: Prenada Media)

Gahzali, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana).

Mun'in, Abdul. 2012. *Saat Cerai Menjadi Pilihan Hukum Dan Etika Seputar Perceraia*. (Solo: Aqwam).

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. *Fikih Lima Madzab: Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hanbali*, Pnjr. Maskur A.B., Arif Muhammad, Idrus Al-Kaff. (Jakarta: Kencana).

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. 1980. Ahli bahasa Mohammad Thalib (Bandung: PT. Alma'arif), Jilid: VIII.

Subhan, Zaitunah, 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*,  
(Jakarta: El-Kahfi).

Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana).

Tahani, M.A dan Sahrani, Sohari. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Fikih Wanita*, pnrj. M. Abdul Ghofur. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).

#### **D. Perundang-Undangan**

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2000. *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Departemen Agama RI).

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*: Jakarta.

Kemenag RI. KMA (Keputusan Mentri Agama) No. 79 Tahun 2014 tentang Penetapan Blanko Pemeriksaan Akta Nikah, Blanko Nikah, Blanko Pencatatan Rujuk, dan Kutipan Buku catatan Rujuk.



#### E. Kelompok lain-lain

Agus Purnomo, Erwan dan Ratih Susistyastuti, Dyah. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*, (Yogyakarta: Gava Media).

Aziz Dahlan, Abdul 1960. *Ensiklopedi Hukum Islam* cet. Ke-8(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve)

Ashashofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta).

Azwan, Saifuddin. 1999. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).

Drajat, Zakia. 2006. "Akibat Cemburu yang Tak Rasional". (Jakarta: Perkawinan dan Keluarga, edisi 406/2006).

Emzir. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. (Jakarta: Rajawali Press).

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

<http://arifjulianto.wordpress.com/2008/06/05/tingginya-tingkat-perceraian-di-Indonesia>.

<http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/03/nikah-paksa.html>.

Laporan Bulanan dari Bulan Januari sampai Bulan Desember Tahun  
2015 Laporan Perkara Yang Diterima dan Perkara Yang Diputus  
Pada Pengadilan Agama Batang.

Nur Roqimah, Ismi. 2009. "*Gugatan Perceraian dikarenakan Suami  
Sakit Jiwa Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005-  
2008*", Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Ilmu Hukum Islam UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nawawi, Hadari. 2013. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta:  
Gadjah Mada University Press).

Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. (Jakarta:Ghalia Indonesia).

Sebani, Beni Ahmad dan Nurjaman, Kadar. 2013. *Manajemen Penelitian*.  
(Bandung: Pustaka Setia).

Syaifuddin Muhammad, dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. (Jakarta: Sinar  
Grafika).

Swanfri. 2001. *Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten, Analisis  
terhadap Perceraian karena Faktor Sumai Meninggalkan  
Tanggung Jawab Tahun 1997-1998*. Yogyakarta: Skripsi  
Mahasiswa Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ulfah, Isnatin. 2011. "*Menggugat Cerai: Transformasi Kesetaraan  
Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat  
Cerai di Ponorogo*". Ponorogo: Kondivikasi, Volume 5, No. 1.

**INTERVIEW GUIDED**  
**(PANDUAN WAWANCARA KEPADA SUAMI)**

1. **Siapa nama bapak?**

**Jawaban:** Nama saya Bardi.

2. **Sudah berapa lama anda dan istri menikah?**

**Jawaban:** Saya dan istri menikah kurang lebih hampir 10 (sepuluh) tahun lamanya. Kami menikah tepatnya sejak tanggal 28 Mei 2008.

3. **Dimana anda dan istri setelah menikah hidup bersama?**

**Jawaban:** Setelah menikah saya dan istri tinggal bersama di Dukuh Kalisari, Desa Kalisari, Kecamatan Reban Kabupaten Batang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian kami tinggal bersama merantau di Jakarta selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pulang dari perantauan kami tinggal bersama kadang di rumah orang tua saya terkadang di rumah orang tua istri selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan kemudian sejak tahun 2014 kami membuat rumah bersama yang masih satu desa dengan rumah orang tua istri di Dukuh Kasingan, Kecamatan Botolambat, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

4. **Sejak kapan konflik dalam rumah tangga anda dengan istri itu muncul?**

**Jawaban:** Sejak 3 (tiga) bulan usia pernikahan saya dan istri kami mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.

5. **Apa pemicu awal konflik dalam rumah tangga anda dengan istri?**

**Jawaban:** Karena istri selalu menuntut pemberian nafkah lahir selain itu istri juga sering menuduh saya memiliki hubungan dengan wanita lain (WIL) padahal tuduhan tersebut tidak benar.

6. **Apakah anda membenarkan alasan-alasan dari gugatan cerai yang diajukan oleh istri?**

**Jawaban:** Saya tidak membenarkan sepenuhnya alasan-alasan yang menjadi gugatan cerai istri terhadap saya. Seperti tuduhan bahwa saya sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu tidak benar, saya pernah memukul istri namun itu tidak sering kejadian itu terjadi pun karena



saya emosi istri tanpa ada sebab yang jelas tiba-tiba meminta uang secara paksa kepada saya padahal ketika itu saya sedang tidak memiliki uang sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran dan saya tanpa sadar memukul istri dan setelah itu saya langsung meminta maaf.

Kemudian mengenai adanya wanita idaman lain (WIL) itu tidak benar bahwa hanya tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita lain itu hanya sikap dari istri saya yang mudah cemburu serta mempercayai omongan orang lain.

7. **Apakah dari pihak keluarga anda atau pihak keluarga istri mengetahui konflik dalam rumah rumah tangga anda dan suami?**

**Jawaban:**

8. **Sejak kapan dan sudah berapa lama anda dan istri berpisah tempat tinggal (pisah ranjang)?**

**Jawaban:** Saya dan istri berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015, dan kami berpisah tempat tinggal kurang lebih hampir 10 (sepuluh) bulan lamanya kami berpisah tempat tinggal.

9. **Apakah selama proses pemanggilan dan pemeriksaan sidang anda pernah hadir?**

**Jawaban:** Saya tidak pernah menghadiri proses pemanggilan dan pemeriksaan sidang karena sebelumnya kami telah sepakat untuk bercerai.

10. **Apakah sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian antara anda dan istri?**

**Jawaban:** Iya sudah pernah, yang mengupayakan perdamaian adalah pihak orang tua dan keluarga kami masing-masing namun tidak berhasil kami masih sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.

**Batang**, Hari Senin/Tanggal 23 Mei 2016.

**Pukul** : 13.00 WIB.

**Lokasi** : Dukuh Kalisari, Desa Kalisari,  
Kecamatan Reban. Kanupaten Batang.

**INTERVIEW GUIDED**  
**(PANDUAN WAWANCARA KEPADA SUAMI)**

1. **Siapa nama bapak?**

**Jawaban:** Nama saya Arjun Al Baroki.

2. **Sudah berapa lama anda dan istri menikah?**

**Jawaban:** Saya dan istri menikah hanya 7 bulan lamanya dimana kami menikah tepatnya tanggal 14 Desember 2014.

3. **Dimana anda dan istri setelah menikah hidup bersama?**

**Jawaban:** Setelah menikah saya dan istri tidak pernah tinggal bersama.

4. **Sejak kapan konflik dalam rumah tangga anda dengan istri itu muncul?**

**Jawaban:** Sejak awal kami menikah.

5. **Apa pemicu awal konflik dalam rumah tangga anda dengan istri?**

**Jawaban:** Sebenarnya antara saya dan istri tidak pernah mengalami konflik ataupun masalah yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran, namun karena kami terjerumus dalam pergaulan bebas yang menyebabkan istri saya hamil di luar nikah sehingga mengharuskan kami untuk menikah, selain itu belum adanya kesiapan mental untuk kami berumah tangga karena ketika itu kami statusnya adalah seorang pelajar dimana saya kelas 3 SMA sedangkan istri saya kelas 2 SMP.

6. **Apakah anda membenarkan alasan-alasan dari gugatan cerai yang diajukan oleh istri?**

**Jawaban:** Iya saya membenarkan semua alasan-alasan yang tercantum dalam gugatan cerai yang diajukan oleh istri saya.

7. **Apakah dari pihak keluarga anda atau pihak keluarga istri mengetahui konflik dalam rumah rumah tangga anda dan suami?**

**Jawaban:** Iya, keluarga kami saling mengetahui konflik yang terjadi antara saya dan istri.

8. **Sejak kapan dan sudah berapa lama anda dan istri berpisah tempat tinggal (pisah ranjang)?**

**Jawaban:** Sejak awal menikah antara saya dan istri sudah berpisah tempat tinggal (pisah ranjang).

9. **Apakah selama proses pemanggilan dan pemeriksaan sidang anda pernah hadir?**

**Jawaban:** Iya hadir, selama menjalani proses pemanggilan dan pemeriksaan sidang saya selalu hadir, karena saya akan menyelesaikan perceraian ini secara baik-baik.

10. **Apakah sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian antara anda dan istri?**

**Jawaban:** Tidak pernah, antara keluarga ataupun saudara bahkan perangkat desa tidak ada yang pernah mendamaikan ataupun merukunkan kembali kehidupan rumah tangga antara saya dan istri.

**Batang, Hari:** Rabu/Tanggal 04 Mei 2016.

**Pukul** : 16.00 WIB.

**Lokasi** : Kelurahan Kauman Kecamatan  
Batang Kabupaten Batang.

**INTERVIEW GUIDED**  
**(PANDUAN WAWANCARA KEPADA SUAMI)**

1. **Siapa nama bapak?**

**Jawaban:** Nama saya Ahmad Kodir.

2. **Sudah berapa lama anda dan istri menikah?**

**Jawaban:** Saya dan istri menikah sudah hampir 1 (satu) tahun lamanya, tepatnya kami menikah pada tanggal 13 Oktober 2014.

3. **Dimana anda dan istri setelah menikah hidup bersama?**

**Jawaban:** Setelah menikah saya dan istri tinggal bersama di rumah orang tua istri di Jl. Letjen Suprpto Gang. Mawar No. 9 Desa Denasri Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

4. **Sejak kapan konflik dalam rumah tangga anda dengan istri itu muncul?**

**Jawaban:** Sejak awal menikah dalam kehidupan rumah tangga saya dan istri sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali karena kami sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan istri selalu mengecewakan dan tidak dapat membahagiakan saya sebagai suaminya.

5. **Apa pemicu awal konflik dalam rumah tangga anda dengan istri?**

**Jawaban:** Karena istri saya orangnya susah di atur lebih mempercayai teman dari pada saya sebagai suaminya.

6. **Apakah anda membenarkan alasan-alasan dari gugatan cerai yang diajukan oleh istri?**

**Jawaban:** Saya tidak membenarkan sepenuhnya alasan-alasan yang menjadi gugatan cerai yang diajukan istri. seperti saya dikatakan pencemburu yang tidak jelas hal tersebut tidak benar karena kecemburuan saya ini beralasan seperti kejadian sebelum menikah yakni pada bulan Agustus 2014 saya sempat memergoki paman istri melihat-lihat foto-foto istri pada bagian payu daranya saya marah ketika itu dan sempat memicu pertengkaran namun saya masih memaafkan kejadian tersebut.

Selain itu setelah menikah istri kedapatan sering berkomunikasi dengan banyak laki-laki yang tidak saya kenal sehingga hal tersebut sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan memang ketika kami bertengkar saya sering berkata-kata kasar dan mengancam istri hal tersebut saya lakukan agar istri tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Karena dampak dari istri sering berkomunikasi dengan laki-laki lain atupun teman-temannya istri lebih percaya dengan ucapan atau nasehat mereka dibandingkan dengan ucapan dan nasehat saya sebagai suaminya. 3 (tiga) hari setelah meikah saya sakit pun istri tidak menaruh rasa perhatian kepada saya.

Pada tanggal 5 November 2014 saya dituduh pergi meninggalkan istri tanpa pamit kejadian tersebut tidak benar, ketika itu saya pulang kerja ketika masuk ke dalam kamar istri bukannya menyambut saya namun istri pindah ke kamar belakang. Lalu saya mengadukan hal ini pada orang tua istri (Casudi) ketika itu sedang berada di rumah adik istri saya, ketika saya kembali ternyata rumah istri sudah dikunci akhirnya saya pulang ke rumah orang tua saya dan memang benar sejak saat itu saya dan tidak tinggal bersama lagi.

Mengenai pada tanggal 20 November 2014 antara keluarga melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga saya dan istri kejadian tersebut benar adanya dan menghasilkan kesepakatan bahwa antara saya dan istri untuk bercerai. Namun sebenarnya saya tidak menghendaki adanya perceraian ini.

7. **Apakah dari pihak keluarga anda atau pihak keluarga istri mengetahui konflik dalam rumah rumah tangga anda dan suami?**

**Jawaban:** Iya, pihak keluarga kami saling mengetahui konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga saya dan istri.

8. **Sejak kapan dan sudah berapa lama anda dan istri berpisah tempat tinggal (pisah ranjang)?**

**Jawaban:** Sejak awal menikah dan sudah hampir 1 (satu) tahun lamnya saya dan istri ketika itu telah berpisah tempat tinggal (pisah ranjang).

9. Apakah selama proses pemanggilan dan pemeriksaan sidang anda pernah hadir?

**Jawaban:** Tidak pernah hadir, dikarenakan saya tidak ada niatan untu menceraikan istri ketika itu sehingga saya memang sengaja berniat untuk tidak menghadiri proses pemanggilan dan pemeriksaan sidang.

10. Apakah sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian antara anda dan istri?

**Jawaban:** Sudah pernah ada yakni pada tanggal 20 November 2015 dimana upaya perdamaian tersebut dilakukan oleh pihak orang tua kami dan juga seorang perangkat desa dan menghasilkan kesepakatan antara keluarga agar kami saya dan istri bercerai atau berpisah.

**Batang**, Hari: Jum'at/Tanggal 13 Mei 2016.

**Pukul** : 09.00 WIB.

**Lokasi** : Desa Denasri Wetan Kecamatan  
Batang Kabupaten Batang.



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418  
Web : [syariah.stain-pekalongan@ac.id](mailto:syariah.stain-pekalongan@ac.id) Email : [syariah@stain-pekalongan.ac.id](mailto:syariah@stain-pekalongan.ac.id)

Nomor : Sti.20.C-0.1/PP.00.9/ 460 /2016  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

Pekalongan, 11 April 2016

Kepada Yth.

**Ketua Pengadilan Agama Batang**

di-

**BATANG**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : ROSI PRATIWI

NIM : 2011111034

Semester : X (Sepuluh)

adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BATANG (STUDI TENTANG ALASAN – ALASAN CERAI GUGAT ISTRI)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

*Wassa'amu'alaikum Wr. Wb.*



Ketua  
Jurusan Syari'ah

Achmad Tubagus Surur, M.Ag  
NIP. 196912271998031004



## PENGADILAN AGAMA KELAS IB BATANG

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 62 B Telp. ( 0285 ) 391169 Fax. ( 0285 ) 391503  
BATANG 51215

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A12/1134 /Hk. 05/IV/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini saya ;

Nama : H. Riyanto, SH.  
NIP : 19600608.199203.1.003  
Pangkat/Golongan : Pembina / (IV/a)  
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Batang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Rosi Pratiwi  
NIM : 2011111034  
Semester : X (Sepuluh)  
Judul Penelitian : Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama  
Batang (Studi Tentang Alasan – Alasan Cerai  
Gugat Istri)

Telah melaksanakan Penelitian untuk kepentingan penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir Mahasiswa tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan 11 April 2016 di Pengadilan Agama Batang;

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Batang, 13 April 2016,



**Tembusan:**

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Batang sebagai Laporan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **IDENTITAS DIRI**

1. Nama Lengkap : Rosi Pratiwi
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 13 Juni 1993
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. DR. Soetomo No. 35 Desa Karang Malang RT.  
04 RW. 15, Kelurahan Setono, Kecamatan  
Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
6. Alamat email : [Tiqi\\_Forever@yahoo.com](mailto:Tiqi_Forever@yahoo.com)

### **IDENTITAS ORANG TUA**

1. Nama Ayah : Bapak Bambang Yarso
2. Nama Ibu : Ibu Masamah
3. Alamat : Jl. DR. Soetomo No. 35 Desa Karang Malang RT.  
04 RW. 15, Kelurahan Setono, Kecamatan  
Pekalongan Timur, Kota Pekalongan

### **RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS**

- |                                   |       |            |
|-----------------------------------|-------|------------|
| 1. MINU Baros Pekalongan          | Lulus | Tahun 2005 |
| 2. SMP N 07 Pekalongan            | Lulus | Tahun 2008 |
| 3. SMA Muhammadiyah 01 Pekalongan | Lulus | Tahun 2011 |
| 4. STAIN Pekalongan               | Lulus | Tahun 2016 |

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 11 April 2016

Penulis,

Rosi Pratiwi